

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/15/PADG/2022 TENTANG LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

1. **Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan peraturan mengenai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/15/PADG/2022 tentang Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia?**

Dalam rangka penyampaian laporan pembawaan UKA secara *online*, diperlukan ketentuan terkait penyampaian laporan realisasi pembawaan UKA yang akan menjadi dasar dan acuan tata cara penyampaian laporan oleh badan berizin kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan *online*.

2. **Apakah terdapat perubahan informasi yang disampaikan pada Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *offline* dengan secara *online*?**

Pada prinsipnya tidak ada perubahan data yang disampaikan namun penyampaian Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *online* berdasarkan metadata Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (lampiran II).

3. **Kapan batas waktu penyampaian laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *online*?**

Pelapor menyampaikan laporan secara triwulanan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode pembawaan UKA.

4. **Kapan waktu implementasi Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *online*?**

Pelapor pertama kali menyampaikan laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *online* paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan Januari 2023 menggunakan data triwulan IV 2022 sesuai dengan PADG ini.

5. **Dimensi laporan apa saja yang terdapat dalam Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara *online*?**

Dimensi laporan terdiri atas:

- a. Tanggal
- b. Tujuan Pembawaan UKA
- c. Jenis Valuta
- d. Nominal Persetujuan Pembawaan dalam Valuta Dasar
- e. Penambahan Kuota Disetujui dalam Valuta Dasar
- f. Ekuivalen Nominal Persetujuan Pembawaan dalam Rupiah

- g. Ekuivalen Penambahan Kuota Disetujui dalam Rupiah
- h. Nominal Fisik Pembawaan dalam Valuta Dasar
- i. Ekuivalen Nominal Fisik Pembawaan dalam Rupiah
- j. Kode Persetujuan
- k. Cara Pembawaan
- l. Mekanisme Pembawaan
- m. Nama PJPUR (transporter)
- n. Alasan Pembawaan
- o. Alasan Pembawaan Lainnya
- p. Counterparty
- q. Pengenaan Sanksi Dibayar dalam Rupiah
- r. Pintu Pabean

Informasi lebih lengkap dapat berpedoman pada metadata Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia yang dapat diakses pada <https://bit.ly/MetadataLaporanUKA>

**6. Kepada siapakah permohonan pembukaan dan penutupan sandi Pelapor disampaikan?**

- a. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; atau
- b. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan\_UKA@bi.go.id

**7. Bagaimana alur pendaftaran dan *login user ID* petugas dan penanggung jawab Laporan?**

- a. Pelapor mendaftarkan *user ID* petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni pelaporan.bi.go.id
- b. Pelapor menyampaikan bukti proses pendaftaran user ID telah berhasil dan formulir pendaftaran user pelapor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PADG ini kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
  - salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahkan kantor pusat Pelapor; atau
  - salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan\_UKA@bi.go.id
- c. Bank Indonesia akan melakukan proses pendaftaran *user ID* dan akan menginformasikan kepada pelapor apabila *user* telah didaftarkan
- d. *User* dapat melakukan percobaan *login* pada portal pelaporan.bi.go.id

8. **Apabila pelapor tidak memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dan tidak melakukan realisasi pembawaan UKA pada periode Laporan, apakah pelapor tetap wajib menyampaikan laporan?**

Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sesuai tata cara menyampaikan laporan pada lampiran II pada PADG ini dengan isian nihil.

9. **Kapan pelapor dianggap tidak menyampaikan laporan?**

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara tepat waktu dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu pelaporan yakni 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode pembawaan UKA.

10. **Apa sanksi yang akan dikenakan ketika pelapor melanggar ketentuan?**

Pelapor yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam PADG ini akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara pembawaan UKA; dan/atau
- c. pencabutan izin pembawaan UKA.

Pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank Indonesia kepada pelapor melalui surat. Adapun pelapor yang telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian sementara pembawaan UKA, tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.